

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam  
Volume. 4. No. 2. September 2025

## **Konstruksi Hukum Kontrak Hybrid Pada Asuransi Syariah di Indonesia**

*Musa Andika*

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Corresponding: [musaandika7@gmail.com](mailto:musaandika7@gmail.com)

### **Abstract**

Contracts form the basis of Islamic financial transactions, but the complexity of modern practices has led to the use of hybrid contracts (*al-‘uqūd al-murakkabah*) Hybrid models such as *mujtami‘ah* and *muta‘addidah* are used because a single contract is no longer adequate for Islamic banking and insurance products. This research is a literature study that examines the normative and historical aspects of the law related to the application of hybrid contracts in Islamic insurance. Hybrid contracts (*al-‘uqūd al-murakkabah*) are dual contracts that combine more than one contract, consisting of five types, and give rise to differences of opinion between scholars who permit and those who prohibit them. However, the complexity of mu‘amalah needs has led to the emergence of various hybrid contract-based products, including in Islamic insurance. Insurance comes from the Latin word *assecurare* and first entered the Islamic world in the 19th century. It was considered haram due to the elements of *gharar*, *maysir*, *riba*, and injustice. The need for risk protection then led to the emergence of

Islamic insurance (takaful), which eliminates these prohibited elements. The validity of hybrid contracts in Islamic insurance can be assessed by examining the elements of the contract and the transaction process. Based on the five limitations of hybrid contracts that are permitted according to Al-Imrani, Islamic insurance products are considered valid for use by Muslims.

**Keywords:** *Hybrid Contracts, Sharia Insurance, Islamic Law*

### **Abstrak**

Akad merupakan dasar transaksi keuangan syariah, namun kompleksitas praktik modern mendorong penggunaan *hybrid contract (al-'uqūd al-murakkabah)* yang memadukan dua atau lebih akad dalam satu produk, sebagaimana difatwakan DSN-MUI. Model hybrid seperti *mujtami'ah* dan *muta'addidah* digunakan karena akad tunggal tidak lagi memadai untuk produk perbankan dan asuransi syariah. Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menelaah aspek normatif dan historis hukum terkait penerapan akad hybrid dalam asuransi syariah. Akad hybrid (*al-'uqūd al-murakkabah*) adalah akad ganda yang memadukan lebih dari satu kontrak, terdiri dari lima jenis, dan menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama yang membolehkan dan yang melarang. Namun kompleksitas kebutuhan mu'amalah mendorong lahirnya berbagai produk berbasis akad hybrid, termasuk dalam asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata Latin *assecurare* awal masuk ke dunia Islam abad ke-19 dan dianggap haram karena unsur gharar, maysir, riba, dan kezaliman. Kebutuhan akan perlindungan risiko kemudian mendorong lahirnya asuransi syariah (takaful)

yang menghilangkan unsur terlarang tersebut. Keabsahan akad hybrid dalam asuransi syariah dapat dinilai dengan meneliti unsur-unsur akad dan proses transaksinya, dan berdasarkan lima batasan akad hybrid yang dibolehkan menurut Al-Imrani, produk asuransi syariah dinilai sah digunakan oleh umat Islam.

**Kata Kunci:** *Kontrak Hibrid, Asuransi Syariah, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Akad (*'aqd*) dalam transaksi perbankan syariah merupakan pintu gerbang bagi nasabah untuk menginvestasikan modalnya. Akad tersebut juga menjadi pedoman dasar dalam mengatur manajemen risiko pada perbankan syariah. Melalui akad tersebut, bank juga menghitung bagi hasil untuk setiap nasabah. Kontrak kombinasi di era sekarang ini merupakan sebuah keniscayaan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah literatur ekonomi hukum Islam (Syariah) yang ada di Indonesia telah lama mengembangkan teori bahwa hukum Islam (Syariah) tidak memperbolehkan dua akad dalam satu transaksi.<sup>1</sup> Namun pada tataran implementasinya, berbagai produk, baik produk

---

<sup>1</sup> Akmal Bashori, Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023).

berupa penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia, didasarkan pada konsep hybrid kontrak dan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Hukum Islam Nasional (Syariah) Majelis-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Salah satu cara untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip hukum Islam (Syariah) atau belum adalah dengan memperhatikan akad dan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut. Akad hybrid sendiri merupakan suatu kegiatan dalam keuangan syariah yang didalamnya dilakukan *al-takyif al-fiqh*, sebagian atau sebagian besarnya dapat dikatakan memuat beberapa akad, yang mana akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau sekurang-kurangnya setiap akad yang ada. dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena semuanya merupakan satu kesatuan. Akad hybrid dalam istilah fiqh muamalat kontemporer dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*.<sup>2</sup> Kontrak hybrid berjalan karena bentuk kontrak tunggal dianggap tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan dipengaruhi oleh

---

<sup>2</sup> Asep Dadang Hidayat, Moh Asep, and Zakariya Ansori, "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 567–84, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>.

industri keuangan, baik secara nasional, regional, maupun internasional.

Fenomena penegakan kontrak hybrid disebabkan oleh ketergantungan alamiah terhadap orang lain (*al-'uqud al-murakkabah al-tabi'iyah*) atau karena adanya modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah al-ta' dilah*). Akad hybrid yang bersifat alamiah bersifat sah, misalnya hubungan antara akad utama (*al-'aqd al-ashli*) seperti al-qardh dan akad lanjutan (*al-'aqd al-tabi'i*,) seperti rahn dan hawalah.

Akad hybrid adalah perjanjian dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang memuat dua akad atau lebih, seperti dalam jual beli dengan sewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan lain-lain. Berikutnya. Ada lima jenis kontrak hybrid, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah. wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, dan *al-'uqud al-mutajanisah*.<sup>3</sup>

Praktik kontrak hybrid di Indonesia dikembangkan dalam beberapa model yang digunakan untuk produk keuangan syariah. Model-model tersebut diterapkan

---

<sup>3</sup> Noor Kholifah Hidayati, Ro Setyowati, and Maulidia Mulyani, "Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1384–99, <https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3293>.

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN adalah berupa akad kombinasi. Akad kombinasi sendiri mengambil dua model yaitu *muj'tamiah* dan *muta'addidah*.

Tulisan ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui telaah pustaka buku, undang-undang, dan Fatwa DSN-MUI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akad hybrid dalam praktik asuransi, sedangkan variabel independennya adalah syariah atau hukum Islam, pertumbuhan ekonomi, historisitas akad dan asuransi hybrid, dan peraturan DSN-MUI terkait praktik asuransi syariah akad hybrid di Data Indonesia juga diperoleh dari karya ilmiah berupa jurnal, buku, dan tesis. Berdasarkan bentuk data, dari bacaan, penelitian ini menekankan pada aspek normatif dan historis hukum.<sup>4</sup>

## **Historitas Praktik Kontrak Hybrid di Indonesia**

Historisitas dimulainya kontrak hybrid tidak lepas dari perkembangan zaman dimana kebutuhan manusia semakin kompleks. Dalam bidang mu'amalah Islam, aturan

---

<sup>4</sup> Musa Andika, "HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Pendahuluan," *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–22.

yang berlaku tidak bersifat kaku sepanjang teknis mu'amalah masih dalam koridor syariah. Karena adanya perkembangan maka muncullah berbagai macam mu'amalah yang memadukan berbagai macam akad sebagai bentuk respon modernitas.

Kontrak hybrid di perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam sangat membutuhkan beragam inovasi produk untuk bersaing dan merespons kemajuan. Permasalahan kontrak hybrid di Indonesia sedang berkembang pesat, hal ini ditandai dengan hadirnya seorang ahli yang membahas tentang kontrak hybrid yaitu Nazih Hammad yang dalam bukunya mengartikan multi kontrak sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang memuat dua akad atau lebih, sehingga segala akibat hukum dari akad-akad yang dihimpun, serta segala hak dan kewajiban yang timbul darinya, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dibagi atau dipotong dan hal itu merupakan akibat hukum suatu akad.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia membuat lembaga keuangan syariah meluncurkan produk-produk yang menggunakan prinsip hukum Islam. Pada tahun

---

<sup>5</sup> S Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia ( Perkembangan , Faktor Pendukung , Dan Strategi )" 1, no. 3 (2023): 119–29, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter, perbankan syariah mampu bertahan, tidak seperti beberapa bank konvensional yang mengalami likuiditas. Adanya fenomena tersebut pada akhirnya membuat lembaga keuangan syariah terus berkembang dan mempunyai daya tarik tersendiri. Kemudian pada tahun 2010, jumlah bank syariah yang beroperasi terdiri dari 5 bank umum syariah, 27 unit usaha syariah, dan 131 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan sistem perbankan syariah memperoleh dasar hukum, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang perbankan syariah, namun secara riil sistem perbankan syariah telah diatur. dan diakomodir dengan jelas dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang jenis-jenis usaha yang diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah. Setelah.

berdirinya bank syariah, perbankan syariah yang ada kemudian meluncurkan produk-produk syariah. Produk hukum Islam (Syariah) yang ditawarkan adalah *wadi'ah*,

---

<sup>6</sup> Mariya Ulpah, "Analisis Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *SYAR'IE* 4, no. 2 (2021): 136–47.

*murabahah, mudarabah, ijarah, musyarakah, qard, ariyah, salam, istisna, kafalah, wakalah, rahn.* Dalam praktiknya, produk syariah tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip hukum Islam (Syariah) dan menghindari riba (riba).<sup>7</sup> Sebagai alternatifnya, pihak bank akhirnya melakukan hilah (fiksi hukum) yang dalam implementasi perbankan syariah akhirnya menerapkan konsep hybrid kontrak. Akad hybrid menjadi alasan utama peluncuran produk syariah, dimana besarnya risiko yang harus ditanggung bank jika melaksanakan akad syariah yang diluncurkan murni sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqh.

Penerbitan Fatwa DSN-MUI dalam melegalkan kontrak hybrid juga menjadi titik awal pengakuan sistem kontrak hybrid dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kontrak hybrid diakui sebagai bentuk kontrak bisnis dalam hukum Indonesia.<sup>8</sup>

Selanjutnya keberadaan akad hybrid mulai diakui secara hukum, kemudian Bank Umum Syariah di Indonesia mengimplementasikannya dalam bentuk produk perbankan

---

<sup>7</sup> Nurrahimah, Audia, and Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, Dan Strategi)."

<sup>8</sup> Nurrahimah, Audia, and Masse.

dan akad bisnis. Dalam praktiknya, saat ini sudah banyak produk bank syariah yang mengandung akad hybrid dan lazim dilakukan, seperti pembiayaan *murabahah wa wakalah*, *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), dan *musyarakah mutanaqishah* (MMq), Selain kedua hal tersebut.<sup>9</sup>

Selain itu, hybrid kontrak juga diterapkan pada produk perbankan syariah, misalnya pada kartu syariah, pembiayaan take over, gadai syariah, giro, pembiayaan bank statement syariah, obligasi syariah, dan lindung nilai syariah terhadap nilai tukar. *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah suatu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan benda sewa. Dalam praktiknya, bank syariah menyewakan suatu benda kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa selesai dan seluruh angsuran lunas, maka obyek sewa berpindah kepemilikannya kepada pemesan dengan menggunakan akad baru yaitu hibah atau jual beli menurut *wa'ad*.

Sedangkan *musyarakah mutanaqishah* (MMq) merupakan kerjasama antara bank syariah dan pelanggan atas pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, dimana harta kekayaan barang tersebut menjadi milik bersama.

---

<sup>9</sup> Abdul Rachman et al., "IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT ( MULTI AKAD ) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH," *Madani Syariah* 8, no. 1 (2025): 28–40, <https://doi.org/doi.org/10.51476/madanisyaiah.v8i1.737>.

Besarnya kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan besarnya modal atau dana yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Setelah itu, nasabah akan membayar sejumlah modal/dana yang dimiliki Bank Syariah. Pengalihan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah dengan menambah jumlah modal/dana nasabah dari kenaikan angsuran yang dilakukan nasabah. Ketika angsuran berakhir maka kepemilikan suatu barang menjadi sepenuhnya milik nasabah dan bagian kepemilikan bank syariah atas barang tersebut berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran *installment*.<sup>10</sup>

Lahirnya inovasi pada lembaga keuangan syariah tentunya tidak lepas dari hal tersebut kontrak. Terbentuknya kontrak hybrid bukanlah teori baru dalam fiqh mu'amalah. Dilihat dari historisitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa munculnya kontrak hybrid di Indonesia bukanlah pencetusnya yang pertama. Karena pada masa lalu para ulama Islam klasik pernah melakukannya membahas topik ini berdasarkan dalil syariah dan ijtihad shahih. Sehingga penting untuk mulai memahami konsep hybrid kontrak agar tidak menimbulkan kesulitan lagi bagi perbankan syariah. Dengan dukungan fatwa DSN-MUI, kontrak hybrid ini dapat

---

<sup>10</sup> Rachman et al.

dikembangkan dengan baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai hukum Islam (Syariah).

## **Asuransi Konvensional ke Asuransi Syariah: Sebuah Transformasi**

Asuransi tidak ada sejarahnya dalam sejarah Islam, juga tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama tidak mengeluarkan fatwa mengenai asuransi karena pada saat itu praktik tersebut belum terjadi. Imam madzahib (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal) hidup pada abad II sampai IX M, sedangkan asuransi muncul pada Peradaban Barat sejak abad XIV dan baru dikenal pada Peradaban Timur pada abad XIX. Namun di Barat, pada tahun 1182, ada skema serupa dengan asuransi ketika orang-orang Yahudi diusir dari Prancis dan kemudian menjamin resiko barangnya diangkut melalui laut. Seiring berjalannya waktu, model asuransi modern pertama kali muncul di Italia pada abad ke-14 M dalam bentuk asuransi kelautan. Para pedagang pada masa itu membawa barang dagangan dengan menggunakan jasa kapal yang beresiko tinggi dan para pedagang membayarkan sejumlah uang kepada salah satu pihak sebagai jaminan. Apabila terjadi kecelakaan maka pihak yang dibayar akan mengganti seluruh

kerugiannya. Kemudian pada tahun 1680 mulai didirikan *Fire Insurance Institute* di London, karena pada tahun 1666 terjadi kebakaran yang menghancurkan 13000 rumah dan 100 gereja. Disusul kemudian pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman, dan Perancis. Beberapa peristiwa dan praktik tersebut kini dipraktikkan kembali dengan nama asuransi konvensional.<sup>11</sup>

Awalnya asuransi diambil dari bahasa Latin; *assecurare* artinya meyakinkan orang, dikenal juga dalam bahasa Perancis sebagai jaminan. Lalu Belanda; asuransi yang dalam hukum Belanda *verzekering* mempunyai arti tanggung jawab. C. Arthur Williams Jr. memberikan pengertian asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko finansial oleh pihak yang menanggung pihak yang ditanggung, Tuti Rastuti mengutip dari Encyclopedia Britannica mengartikan asuransi sebagai persediaan (berupa pembayaran premi) disiapkan oleh beberapa orang dalam satu kelompok jika terjadi kerugian yang tidak dapat diprediksi.<sup>12</sup> Premi yang diperoleh dari pembayaran sehubungan dengan perjanjian asuransi diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian berdasarkan porsi jumlah ganti rugi yang diberikan.

---

<sup>11</sup> Imaniar Mahmuda and Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal AL-YASINI* 04, no. 01 (2019): 56–69.

<sup>12</sup> Mahmuda and Azizah.

Pendapatan atau keuntungan inilah yang nantinya menjadi salah satu tujuan utama perusahaan asuransi.

Pada abad ke-19 praktik asuransi konvensional mulai masuk ke negara-negara Islam. Ibnu Abidin (Ulama Syam Madzhab Hanafi) mengeluarkan fatwa haramnya hukum saukarah, yang serupa dengan skema asuransi. Hukum saukarah yang mirip asuransi kini dipertanyakan. Skema pembayaran saukarah adalah ketika seseorang menyewa kapal milik orang kafir harbi, ia membayar sewanya dan juga membayar sejumlah uang untuk orang kafir harbi di negaranya. Apabila terjadi kecelakaan dan barang dagangan di kapal tersebut terbakar, tenggelam, atau dirampok, maka orang kafir harbi memberikan jaminan (mengganti barang) sebagai imbalan atas sukarah yang diterimanya. Oleh karena itu, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa tidak halal mengambil ganti rugi karena termasuk tanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 1985 para ulama Islam sedunia yang tergabung dalam OKI pada konferensi II di Jeddah sepakat untuk mengeluarkan keputusan no. 9 (9/2) 1985 yang berbunyi; "Transaksi asuransi dengan premi tertentu yang dipegang oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi yang tingkat gharar (spekulasi) tinggi. Hal ini menjadikan hukum transaksi asuransi batal demi hukum (menurut syariah). Oleh karena

itu, transaksi ini dilarang dalam Islam.” Dan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Muslim, bahwa Nabi melarang membeli dan menjual gharar.<sup>13</sup>

Namun kebutuhan akan layanan asuransi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam (Syariah) semakin meningkat semakin kuat dan pada akhirnya mendorong para ulama masa kini untuk melakukan ijtihad guna menggali dan mengembangkan kinerja dan manajemen asuransi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam (Syariah). Akad-akad yang digunakan dalam asuransi dikaji sedetail-detailnya, faktor-faktor yang menjadikannya haram dihilangkan sehingga asuransi dapat digunakan oleh umat Islam, Akhirnya muncullah istilah takaful sebagai produk asuransi berbasis syariah, istilah tersebut sebelumnya berarti saling berbagi antar manusia yang menganut paham sosialis. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh *Daar al Maal al Islami* yang merupakan perusahaan asuransi syariah dalam kancah global di Jenewa.

Penegasan lebih lanjut mengenai perbedaan praktik asuransi di Barat dan asuransi berbasis syariah terletak pada

---

<sup>13</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.14485>.

tujuannya masing-masing, “Maksud dan tujuan skema asuransi syariah tidak hanya sekedar mencari keuntungan namun juga untuk menunjang dan menanggung kerugian peserta lainnya. Konsep dasar Takaful berkisar pada pembagian risiko antar peserta, memberikan perlindungan, solidaritas, kerjasama, dan gotong royong kepada seluruh anggota peserta untuk mengatasi kejadian dan konflik yang tidak menyenangkan.”<sup>14</sup>

Namun asuransi syariah masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama masa kini sehingga terbagi menjadi empat pandangan, yaitu: diragukan, haram dalam Islam (haram), boleh mutlak, dan boleh dalam syarat tertentu. Pendapat pertama mengatakan bahwa asuransi syariah diragukan, dengan alasan bahwa praktiknya tidak ada dasar dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Meskipun dalam praktiknya selalu ada kelebihan dan kekurangannya sehingga umat Islam harus berhati-hati dalam menyikapi asuransi. Pendapat kedua mengatakan haram (Yusuf Qardlawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, dan M. Bakhil al-Muthi) karena praktik asuransi mengandung unsur gharar, maysir, dan riba ditambah tidak etis menjadikan bencana sebagai objek bisnis. Pendapat ketiga mengatakan boleh karena amalannya

---

<sup>14</sup> Mahmuda and Azizah, “Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional.”

merupakan muamalah jenis baru dan tidak ada larangan tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ditambah lagi asuransi syariah bisa saling menguntungkan untuk mengatasi resiko dan ada kesepakatan dari kedua pihak bertanggung. Pendapat terakhir, Muhammad Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam, Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir), berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan dengan syarat asuransi tersebut bersifat sosial dan bermanfaat, bukan komersial dan terdapat unsur riba dan maysir dihilangkan.<sup>15</sup>

Para ulama yang membolehkan praktek asuransi syariah adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (penulis ushul al-fiqh), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Suriah), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir), Syekh Ahmad Ash-syarbashi (Direktur dari umat Islam Ikatan Pemuda), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syekh Muhammad Abu Zahrar, dan Abdurrahman Isa (penulis al-muamalat al-haditsah wa ahkamuha) (Nasution, 2020) Alasan-alasan yang mendasari asuransi boleh yaitu<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Anisa Ilmia and Fithri Dzikrayah, "PERBEDAAN PENDAPAT AL-UQUD AL-MURAKKABAH," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 42, 2024, 62–70.

<sup>16</sup> Ilmia and Dzikrayah.

- a. Secara tekstual, asuransi tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah;
- b. Adanya persetujuan dan kemauan dari pihak terkait, artinya tidak ada paksaan dalam menggunakan jasa dan jasa asuransi;

Manfaat dan manfaat asuransi lebih besar dibandingkan kerugiannya sehingga ada manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

- a. Adanya minat umum terhadap skema asuransi karena uang dari premi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk investasi pada proyek-proyek produktif dan pembangunan ekonomi masyarakat;
- b. Asuransi termasuk dalam usaha koperasi yang tujuannya membantu penanganan musibah antar peserta yang menggunakan asuransi.

Ulama kontemporer lainnya seperti Yusuf Qaradhawy, Sayyid Sabiq, Muhammad Bakhit al-Muth'I, dan Abdullah al-Qalili berpendapat bahwa segala bentuk asuransi adalah haram. Alasan-alasan yang mendasari praktek asuransi dilarang dalam Islam antara lain<sup>17</sup>:

- a. Praktik asuransi mengarah pada perjudian dan perjudian;

---

<sup>17</sup> Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah."

- b. Asuransi dapat menekan dan mengeksploitasi pesertanya untuk memenuhi pembayaran premi;
- c. Asuransi merupakan suatu bisnis yang bergantung pada nasib dan kematian seseorang sehingga mendahului takdir.

Pada hakikatnya penjelasan pada sub bab ini menjelaskan bahwa sejarah asuransi dimulai dari peradaban barat yang kemudian direkonstruksi menjadi asuransi syariah dengan istilah takaful sehingga umat Islam dapat memanfaatkannya untuk mengatasi suatu risiko pada suatu masa.<sup>18</sup> Perbedaan paling kentara antara asuransi konvensional dan asuransi syariah terletak pada akad dan tujuan awal asuransi. Jika asuransi konvensional lebih fokus pada mencari keuntungan dan keuntungan sebagai bidang usaha, maka asuransi syariah lebih fokus pada niat pesertanya untuk saling membantu dan menanggung risiko yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Namun, sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli fiqih tentang hukum boleh atau tidaknya praktik asuransi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Akmal Bashori, "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara : Perspektif Filsafat Sains Akmal Bashori," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203.

<sup>19</sup> Ilmia and Dzikrayah, "PERBEDAAN PENDAPAT AL-UQUD AL-MURAKKABAH."

## Konstruksi Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Ada beberapa cara untuk menilai sah atau tidaknya suatu kontrak hybrid, salah satu caranya adalah dengan meninjau satu per satu unsur-unsur yang terkandung dalam kontrak hybrid. Abbas Arfan mengutip penjelasan Al-'Imrani mengenai batas-batas menilai sah atau tidaknya suatu kontrak hybrid. Keterbatasan tersebut antara lain<sup>20</sup>;

- a. Kontrak hybrid tidak dilarang oleh teks agama yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi;
- b. Kontrak hybrid tidak terdiri dari beberapa kontrak yang hukumnya saling bertentangan;
- c. Kontrak hybrid bukanlah jalan pintas untuk menghalalkan perbuatan yang melanggar hukum;
- d. Akad hybrid bukan merupakan gabungan komersial dan sosial (mu'awadhah wa tabaaru');
- e. Kontrak hybrid tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang diharamkan (riba/riba, gharar, maysir).

Batasan tersebut dapat dijadikan pedoman dan penilai keabsahan kontrak hybrid dalam setiap transaksi agar tetap dalam koridor hukum Islam agar tidak batal. Praktik multi akad yang diterapkan pada skema asuransi syariah di

---

<sup>20</sup> Hidayati, Setyowati, and Mulyani, "Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia."

Indonesia umumnya memiliki skema yang sama. Peserta asuransi syariah sepakat untuk saling bergabung dan melindungi apabila terjadi kecelakaan di kemudian hari, sedangkan perusahaan atau penyedia jasa asuransi syariah bertindak sebagai wali dari pengguna asuransi untuk mengelola dan mengembangkan preminya tanpa melanggar batasan yang ditentukan dalam hukum Islam. Maka yang dapat digarisbawahi dalam praktik asuransi syariah adalah posisi perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator bagi peserta asuransi yang saling menanggung risiko.

Kontrak hybrid dalam praktik asuransi syariah di Indonesia setidaknya mengandung 3 unsur akad,<sup>21</sup> yaitu:

- a. Akad *Tabarru*, yaitu akad yang terjadi antara sesama pengguna asuransi. Peserta akan membayar sejumlah dana sesuai ketentuan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai peserta lain yang mengalami bencana;
- b. *Mudharabah/musyarakah*, yaitu akad yang terjadi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Peserta sebagai pemegang polis atau shohibul mal, sedangkan perusahaan sebagai pengelola atau mudhaarib. Apabila perusahaan asuransi hanya memberikan jasa/fasilitas (hanya

---

<sup>21</sup> Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah," *JIEFes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

mengelola) tanpa memberikan modal, maka akadnya adalah mudharabah. Namun jika dalam praktiknya perusahaan asuransi turut serta dalam membagi modal, maka akadnya adalah mudharabah-musyarakah;

- c. Akad ijarah atau *wakalah bi-l-ujrah* disebut juga dengan akad kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana. Dengan demikian perusahaan berhak mendapatkan imbalan atau upah sebagai pengelola peserta dana asuransi.

Adanya 3 (tiga) akad tersebut secara umum dapat diterapkan pada 2 (dua) model asuransi syariah; pertama, asuransi syariah tanpa tabungan, dan kedua, asuransi syariah dengan tabungan.<sup>22</sup> Kedua model transaksi hybrid kontrak pada produk asuransi syariah akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah tanpa tabungan (produk asuransi non tabungan)
  1. Peserta membayar dana *tabarru'* (premi), yaitu dana kebajikan untuk mengurus masing-masing lainnya. Dari dana tersebut, peserta tidak berhak menuntut imbalan apapun kepada orang lain Para Pihak. Di sini terjadi akad *tabarru'*, tidak dapat diubah menjadi tijarah bahkan tidak dapat diklaim untuk operasional

---

<sup>22</sup> Setiya Afandi, "Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah," *Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–40.

perusahaan. Dana *tabarru'* dari peserta dikumpulkan dan pembukuannya dipisahkan dari dana lain oleh perusahaan. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada unsur ketidakpastian dalam pengelolaan dana.

2. Dana *tabarru'* merupakan transaksi yang bersifat nirlaba, namun perusahaan pengelolanya tetap berdiri sebagai sebuah lembaga yang profesional dan berorientasi pada keuntungan, sehingga dana *tabarru'* diinvestasikan pada proyek-proyek produktif sesuai syariah. Di sinilah tempat terjadinya *mudharabah* dan/atau *musyarakah* skema kontrak terjadi. Dana *tabarru'* sebagai amanah dari peserta asuransi adalah diberikan untuk dikelola oleh perusahaan agar dana tersebut tidak mengalami kerugian di kemudian hari akan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami bencana.
3. Bilamana terdapat keuntungan dari hasil investasi dana *tabarru'*, maka keuntungan sebenarnya adalah murni hak peserta jika perusahaan tidak ikut serta dalam pembagian modal (perusahaan mengadakan akad *mudharabah*). Perusahaan akan menerima imbalan dengan akad ketiga yaitu akad *ijarah* atau *wakalah bil-ujrah* atas jasa pengelolaan dana.

4. Apabila perusahaan ikut serta dalam pembagian modal (perusahaan mengadakan akad *mudharabah-musyarakah*) maka perusahaan berhak atas hasil investasi dengan skema bagi hasil sesuai syarat yang disepakati dan juga berhak atas imbalan pengelolaan dana melalui suatu perjanjian ijarah.
5. Apabila terdapat keuntungan dari hasil penanaman modal maka akan terjadi surplus *underwriting* yang mana, menurut fatwa DSN-MUI nantinya dana tersebut dapat diolah:
  - Dicadangkan seluruhnya pada rekening tabarru';
  - Sebagai simpanan cadangan dan dibagi kepada peserta yang memenuhi persyaratan aktuarial atau manajemen risiko, atau
  - Sebagai simpanan cadangan dan sebagiannya dapat dibagikan kepada peserta dan asuransi perusahaan sesuai perjanjian.
6. Apabila investasi mengalami kerugian, atau terlalu banyak klaim dari peserta sedangkan dana cadangan hanya sedikit, maka akan terjadi defisit *underwriting*. Menurut fatwa DSN-MUI, perusahaan asuransi harus mengatasi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh.

Pengembalian qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

7. Apabila perjanjian berakhir atau peserta yang bersangkutan meninggal dunia, dana tersebut dapat dikembalikan
- b. Asuransi syariah dengan tabungan (produk tabungan)
1. Peserta membayar dana premi kepada perusahaan asuransi yang besarnya tergantung pada profil keuangan peserta. Premi yang dibayarkan akan dipisahkan oleh pihak asuransi perusahaan ke dalam dua rekening yang berbeda.
  2. Rekening yang pertama adalah rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang dihimpun para peserta untuk kebaikan dan saling mendukung apabila terjadi musibah dikemudian hari. Rekening ini akan dikelola oleh perusahaan sekaligus pengelolaan dana asuransi non tabungan.
  3. Rekening kedua adalah rekening tabungan peserta, yaitu dana milik peserta, peserta yang nantinya dapat dibayarkan apabila; Pertama; perjanjian telah berakhir, kedua; peserta mengundurkan diri, ketiga; peserta meninggal.
  4. Rekening tabungan peserta mempunyai nilai tambah bagi peserta itu sendiri karena apabila ia ditakdirkan

meninggal dunia dalam waktu dekat atau bahkan dalam masa akad, maka selain dana tabarru', ia juga mendapatkan dana tabungan dan keuntungan bagi hasil dari tabungannya dan dapat dihibahkan.

Kedua produk asuransi syariah, baik tabungan maupun non tabungan, mempunyai skema dan kedudukan yang sama dalam akadnya. Bedanya hanya pada keberadaan rekening tabungan yang diperlakukan tersendiri dan sebagai tabungan tambahan bagi peserta yang bersangkutan.

Akad yang terdapat dalam produk asuransi syariah kontrak hybrid untuk tabungan dan simpanan adalah akad *tabarru'*, *mudharabah* dan/atau *musyarakah*, dan *ijarah*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa masing-masing akad tersebut boleh karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang melarangnya dan akad tersebut membolehkan, tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>23</sup> Dalil-dalil dan hukum kontrak terkait diuraikan sebagai berikut;

1. Akad *Tabarru'* diperbolehkan, dengan adanya dalil;
  - a. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya; “Dan bantulah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

---

<sup>23</sup> Hidayat, Asep, and Ansori, “Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.”

ketakwaan, dan janganlah kamu menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras azabnya.”

- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya; “Dan jika (yang berhutang) dalam kesulitan, maka berikanlah keteguhan kepadanya hingga ia berkelimpahan. Dan memberi (sebagian atau seluruh utangnya) lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”
  - c. Hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah, tentang membantu; “Barangsiapa meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat; Dan Allah senantiasa membantu hamba-Nya selama dia (suka) membantu saudaranya.”
  - d. Aturan fiqih, “Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
2. Akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah* diperbolehkan secara hukum dengan adanya dalil;
- a. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 52 yang artinya; “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melakukannya sampaikanlah pesan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu

- menetapkan suatu hukum di antara manusia, lakukanlah itu dengan adil.”
- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya; “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”
  - c. Hadits Nabi diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang artinya; “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar”
  - d. Aturan fiqh, “Segala bahaya (bahaya) harus dihindari sebisa mungkin”
3. Akad *Ijarah* diperbolehkan dengan argumentasi;
- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya; “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
  - b. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (menggambil) harta orang lain dengan sembarangan, kecuali jika itu adalah perdagangan sukarela di antara kamu.”
  - c. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Amr bin 'Auf yang artinya; “Umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat-syarat

yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram.”

- d. Aturan fiqih, “Segala kerugian (bahaya) harus dihilangkan”

Pemaparan dalil-dalil (*nash*) tentang mu'amalah berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an – Tradisi Nabi – Fiqh) menunjukkan bahwa tidak ada larangan terhadap akad yang terdapat dalam skema asuransi syariah, bahkan dengan adanya akad tersebut dapat menjadi sarana ibadah sosial dengan tetap menghindari kerugian pada salah satu dan/atau kedua belah pihak.

Kontrak hybrid dalam asuransi syariah tidak sama dengan konsep kontrak hybrid yang dilarang oleh Rasulullah. Larangan tersebut terdapat dalam hadis Nabi yaitu; multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman/hutang (*qard*), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan terakhir dua akad dalam satu transaksi (*bai' salaf*). Contoh dua transaksi dalam satu transaksi: jika seseorang hendak membeli suatu barang dari temannya dengan harga tertentu (misalnya lima puluh ribu rupiah), dengan syarat temannya meminjamkan uang (*salaf*) kepadanya senilai jumlah tersebut (misalnya lima puluh ribu rupiah), maka akad jual beli yang dibelinya tidak jelas; apakah dibayar dengan harga tertentu lebih awal (lima puluh ribu rupiah) atau lebih. Jadi tidak jelas apakah akad jual

beli itu akan membayar harga tertentu (lima puluh ribu rupiah) atau lebih. Jadi, itu kontrak dalam asuransi syariah tidak melanggar batasan ketentuan kontrak hybrid.

## Kesimpulan

Akad hybrid dalam fiqh merupakan terjemahan dari kata arab *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. Istilah lainnya berarti suatu kontrak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ada 5 jenis kontrak hybrid. Karena berkembangnya kontrak hybrid, maka terdapat dua pendapat, yaitu yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan praktek kontrak hybrid. Namun urgensi kebutuhan manusia dalam hal mu'amalah semakin kompleks yang akhirnya memunculkan produk-produk baru yang berbasis akad hybrid, salah satunya adalah hybrid kontrak yang terjadi pada asuransi syariah.<sup>24</sup>

Asuransi diambil dari bahasa Latin; *assecurare* artinya meyakinkan orang, juga dikenal dalam bahasa Perancis sebagai jaminan dan dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan oleh penanggung terhadap

---

<sup>24</sup> Doni Yusuf Bagaskara, Irma Wulandari, and Universitas Gadjah Mada, "Mapping Multi Akad Research in Sharia Banks : VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review," *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. February (2024): 250–68.

tertanggung. Asuransi baru mulai masuk ke negara-negara Islam pada abad ke-19 dan dianggap haram karena mengandung gharar, maysir, riba, dan dhalim. Urgensi produk asuransi dan perlindungan risiko bagi umat Islam semakin kuat, akhirnya mendorong lahirnya produk asuransi yang sesuai prinsip syariah dengan menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Produk jasa ini disebut dengan asuransi syariah atau takaful.

Keabsahan akad hybrid dalam asuransi syariah dapat diketahui dengan memeriksa satu per satu unsur akad yang terkandung di dalamnya dan menelusuri proses transaksi produk layanan tersebut. Dengan adanya 5 batasan akad hybrid yang diperbolehkan dalam Islam menurut Al-Imrani, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sah dan dapat digunakan bagi umat Islam.

## Daftar Pustaka

- Afandi, Setiya. "Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah." *Madani Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–40.
- Andika, Musa. "HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Pendahuluan." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–22.
- Bagaskara, Doni Yusuf, Irma Wulandari, and Universitas Gadjah Mada. "Mapping Multi Akad Research in Sharia Banks: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review." *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. February (2024): 250–68.
- Bashori, Akmal. "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains Akmal Bashori." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203.
- Bashori, Akmal, Mutho'am, and Wan Noor Hazlina Wan Jusoh. "Epistemology of Fatwas on Digital Transaction in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023).
- Hidayat, Asep Dadang, Moh Asep, and Zakariya Ansori. "Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 567–84. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>.
- Hidayati, Noor Kholifah, Ro Setyowati, and Maulidia Mulyani. "Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia."

*JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1384–99.  
<https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3293>.

Ilmia, Anisa, and Fithri Dzिकrayah. “PERBEDAAN PENDAPAT AL-UQUD AL-MURAKKABAH.” In *Gunung Djati Conference Series*, 42:62–70, 2024.

Mahmuda, Imaniar, and Umi Karimatul Azizah. “Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional.” *Jurnal AL-YASINI* 04, no. 01 (2019): 56–69.

Nurrahimah, S, Sitti Rabiatur Audia, and Rahman Ambo Masse. “Asuransi Syariah Di Indonesia ( Perkembangan , Faktor Pendukung , Dan Strategi )” 1, no. 3 (2023): 119–29.  
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah.” *JIEFes: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1–18.  
<https://doi.org/doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>.

Rachman, Abdul, Ade Citra Zahara, Muizzudin, Didi Suard, Martavevi Azwar, and Aisyah Defy R Simatupang. “IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT ( MULTI AKAD ) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.” *Madani Syariah* 8, no. 1 (2025): 28–40.  
<https://doi.org/doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.737>.

Rafsanjani, Haqiqi. “Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi

Syariah.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1  
(2022): 1–16.

<https://doi.org/doi.org/10.30651/mqsd.v11i1.14485>.

Ulpah, Mariya. “Analisis Perkembangan Asuransi Syariah Di  
Indonesia.” *SYAR'IE* 4, no. 2 (2021): 136–47.